



KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL TAMBLANG
KEPUTUSAN PERBEKEL TAMBLANG

NOMOR 19/ Skep.Tbl/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

PERBEKEL TAMBLANG,

Menimbang : a. Bahwa Pertahanan Sipil (Hansip) yang melaksanakan tugas dan fungsi Perlindungan Masya (Linmas) perlu adanya keterpaduan dengan seluruh unsur terkait;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huru a untuk kelancaran kegiatan, maka perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Tamblang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah –Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Tamblang yang susunan keanggotaannya sebagai tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

- Kedua** : Satgas Linmas dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
1. Menyusun Potensi Linmas dan satuan-satuan pelaksana menurut kebutuhan di desa
 2. Membantu Perbekel untuk mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan bencana/gangguan yang terjadi di desa.
 3. Menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
 4. Memberikan saran-saran kepada Perbekel dalam rangka peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban desa.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamblang
Pada tanggal : 29 Maret 2019
Perbekel Tamblang,

Ir. I NENGAH SUDARSANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TAMBLANG
NOMOR : 19/Skep.Tbl/2019
TANGGAL : 29 Maret 2019
TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA TAMBLANG

I. Pembina : Perbekel Tamblang

II. Kasatgas : Wayan Saradana

III. Sekretaris : I Made Riada

IV. Bendahara : Nengah Utama

V. Regu 1 (Satu)

Danru : Ketut Widasna

Anggota :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. I Wayan Rediadnyana | 7. Putu Merdana |
| 2. Putu Suyasa | 8. Ketut Budiardita |
| 3. Made Ariasa | 9. Ketut Arsika |
| 4. Ketut Sukrada | 10. Made Widiarka |
| 5. Wayan Armika | 11. Nyoman Wirsana |
| 6. Gede Andiarta | 12. Made Pasek Sumenasa |

V. Regu 2 (Dua)

Danru : Made Sulandra

Anggota :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Nengah Kariasa | 7. Wayan Budaraka |
| 2. Nyoman Tarik | 8. Made Resada |
| 3. Kadek Mertayasa | 9. Ketut Sariasjana |
| 4. Nyoman Restiada | 10. Gede Suwija |
| 5. Wayan Mugidarma | 11. Made Anggardita |
| 6. Komang Puspanadi | 12. Made Sujana |

VI. Regu 3 (Tiga)

Danru : Nyoman Sutomo

Anggota :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Wayan Subagia | 8. Komang Pariasa |
| 2. Gede Karwiyasa | 9. Gede Sumertajaya |
| 3. Ketut Suardita | 10. Kadek Bude Sandiasa |
| 4. Made Budi Wartawan | 11. Komang Teguh |
| 5. Gede Mariada | 12. Nyoman Wijasa |
| 6. Wayan Sumerta | 13. Wayan Wibawa |
| 7. Wayan Suklaga | 14. Made Udawa |

Perbekel Tamblang

Ir. I Nengah Sudarsana